



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sungai Bahar III**,  
berkedudukan di Jalan Poros Desa Bukit Subur, RT 23,  
Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten  
Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Yanto**, Laki-laki, Medan 20 April 1975, bertempat tinggal di RT 08 Desa  
Panca Bakti Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi,  
selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 30 Juni 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Snt, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Snt melalui pemanggilan secara elektronik melalui *E-Court (E-Summons)* hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak hadirnya Penggugat tersebut bukan didasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana menyatakan "*Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dipersidangan pada tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan waktu tutupnya jam pelayanan Pengadilan Negeri Sengeti dan/atau tidak menunjuk kuasa untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya Penggugat

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didasarkan atas alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dihubungkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, telah cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Mohammad Harzian Rahmatsyah, Hakim tunggal dalam perkara tersebut, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Snt tanggal 30 Juni 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh M. Sjafrudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Sjafrudin, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.0000,00;
3. Panggilan	:	Rp280.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp405.000,00;
(empat ratus lima ribu rupiah)		

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Snt



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)